



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 1162 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE MELALUI RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : B.200/986/BKBP Hal : Lokasi Rapat Umum dan Lokasi APK, Tanggal 23 September 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penetapan Lokasi Kampanye Melalui Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 569 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE MELALUI RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Melalui Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd

I WAYAN SUWITRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Putri Eviyanti Dewi Lestari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 1162 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE MELALUI RAPAT
UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN
TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE MELALUI RAPAT UMUM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	LOKASI	ALAMAT
1	Baturiti	Lapangan Luwus	Br. Belah Desa Luwus
2	Selemadeg	Lapangan Pangraga Krida Bajera	Desa Bajera
3	Marga	Lapangan Kuwum	Desa Kuwum
4	Tabanan	Lapangan Wagimin	Desa Dajan Peken
5	Kediri	Lapangan Umum Pejaten	Desa Pejaten
6	Penebel	Lapangan Umum Penebel	Desa Pitra
7	Kerambitan	Lapangan Umum Kerambitan	Desa Kerambitan
8	Selemadeg Barat	Nihil	Nihil
9	Pupuan	Lapangan Umum Pupuan	Desa Pupuan
10	Selemadeg Timur	Lapangan Umum Mambang	Desa Mambang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I WAYAN SUWITRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Purri Eviyanti Dewi Lestari

